



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

■■■■■■■■■■, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3277030512730001, Agama Kristen, bertempat tinggal di ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai

Penggugat;

lawan :

■■■■■■■■■■, warga Negara Indonesia, beragama Katholik, pemegang ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada tanggal 16 September 2022 dalam Register Nomor 216/Pdt.G.Ecourt/2021/PN.Blb, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinannya dengan cara dan menurut agama Katolik pada tanggal 15 Februari 1998 dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Malang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tertanggal [REDACTED]. Oleh karena itu, antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Republik Indonesia;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa selama menjalani hubungan perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah memiliki atau dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu:

- (1) [REDACTED], lahir di Malang, pada tanggal 22 Mei 1998, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 174/1998 tertanggal 01 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang;
- (2) [REDACTED], lahir di Malang, pada tanggal 22 Juni 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 208/1999 tertanggal 17 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang; dan;
- (3) [REDACTED], lahir di Bandung, pada tanggal 14 Februari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4256/UMUM/2010 tertanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"Anak-Anak"**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"Anak"**);

3. Bahwa pada awal perkawinannya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dimana Penggugat bertugas dan bekerja untuk mencari nafkah demi keluarga dan rumah tangga dan Tergugat seorang ibu rumah tangga. Namun, diketahui sejak tahun 2009 dan ditambah dengan beberapa waktu belakangan ini sering muncul permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat, dimana permasalahan tersebut muncul karena tidak adanya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sering adanya pertengkaran dan ketidak sepahaman dalam bersikap maupun berpendapat antara Penggugat dan Tergugat baik dalam hal pengurusan rumah tangga, keluarga, Anak-Anak, termasuk dalam menghargai perasaan dan menghormati pribadi satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa permasalahan yang menimbulkan pertengkaran tersebut sering kali timbul dikarenakan perbedaan pendapat maupun ketidak sepahaman antara

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tergugat

Penggugat dan Tergugat yang selalu berulang kali dilakukan dan tidak dapat didamaikan, dimana diantaranya Penggugat menilai dikarenakan terdapat perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat dalam cara mengurus rumah tangga, Anak-Anak, tidak adanya komunikasi yang baik antar sesama, tidak adanya rasa menghargai dan kurangnya dukungan baik batin maupun fisik terhadap Penggugat selaku suami, ucapan-ucapan dari Tergugat yang seringkali menyindir maupun menyakiti hati dan perasaan Penggugat, keegoisan Tergugat dalam mengurus Anak-Anak, kurangnya perhatian Tergugat terhadap pendidikan dan kebutuhan harian Anak-Anak maupun Penggugat, tidak menghargai setiap jerih payah dan hasil pemberian Penggugat, selalu berprasangka buruk, sikap acuh dan dingin terhadap Penggugat maupun orang tua Penggugat, termasuk beberapa waktu terakhir ini sejak di awal tahun 2022 selalu mengeluhkan alasan keuangan yang diberikan dari Penggugat yang sepertinya selalu dinilai kurang dan tidak menghargai Penggugat, dimana Penggugat sedang mengalami permasalahan dalam pekerjaannya, sehingga masing-masing antara Penggugat dan Tergugat menilai sudah tidak terdapat kecocokan dan kerukunan dalam menjalani hubungan perkawinannya sebagai suami-istri;

5. Bahwa dikarenakan adanya permasalahan yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakadaan kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Terlebih lagi dikarenakan hal tersebut juga mengakibatkan Penggugat selalu merasa tidak nyaman baik saat Penggugat di dalam rumah maupun di luar rumah untuk bekerja, yang semuanya timbul dikarenakan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat maupun Anak-Anak, terlebih lagi Penggugat adalah seorang yang sangat perhatian dan peduli serta penuh kasih sayang terhadap Anak-Anak, sehingga Penggugat sangat khawatir apabila dikarenakan permasalahan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk kurangnya perhatian Tergugat terhadap Anak-Anak dapat menghambat laju perkembangan Anak-Anak dan menimbulkan trauma bagi Anak-Anak;
6. Bahwa sampai dengan saat ini, hubungan dan komunikasi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin sulit dan buruk, terlebih lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan disatukan kembali karena Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah ranjang dan sangat jarang sekali berkomunikasi yang baik, terkecuali hanya permintaan Tergugat meminta uang untuk kebutuhan belanja saja.

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang lain sudah hampir tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan hal ini terjadi secara terus menerus;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat mengalami hal tersebut di atas secara terus menerus, maka hal ini mengakibatkan tidak ada lagi kebahagiaan bagi Penggugat dalam menjalani hubungan perkawinannya. Terlebih lagi, Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah saling menyatakan dan meyakini bahwa perkawinannya sudah sangat tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan serta secara sadar dan tanpa adanya paksaan telah setuju untuk berpisah dan tidak melanjutkan hubungan perkawinannya yang mana Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai secara damai dan sepakat untuk tidak saling menuntut dalam hal apapun;
8. Bahwa dari uraian-uraian alasan dan fakta tersebut di atas, rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**"), sangat sulit untuk diwujudkan dan dipertahankan. Oleh karenanya, Penggugat menyatakan untuk tidak bersedia lagi meneruskan hidup berumah tangga dan perkawinannya bersama Tergugat;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**PP 9/1995**"), secara jelas dan tegas menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan:

*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu **tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;**"*

"Pasal 19 huruf (f) PP 9/1995:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

*apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan **dan pertengkaran** dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

10. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian a quo;

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kehidupan Tergugat dikemudian hari setelah dinyatakan bercerai berdasarkan putusan pengadilan perkara a quo, Penggugat bersedia untuk memberikan bantuan kebutuhan pribadi yang akan dibayarkan oleh Penggugat setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), yang dapat di-transfer langsung kepada rekening Tergugat setiap bulannya;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas serta bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat guna mendukung Gugatan Perceraian a quo, bahwa **perkawinan dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran serta adanya alasan keuangan, sehingga tidak dimungkinkan untuk mencapai cita-cita perkawinan keluarga yang baik dan harmonis sesuai dengan amanah dalam UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia**. Maka Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan Gugatan Perceraian a quo yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Oleh karenanya, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang adalah sah putus dikarenakan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan atau lembaga instansi lain yang berwenang untuk segera mencatat dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Penggugat untuk memberikan bantuan sejumlah uang guna kebutuhan pribadi Tergugat sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang dapat di-transfer langsung kepada rekening Tergugat setiap bulannya;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan dengan itikad baik terhadap putusan Gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Bale Bandung c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Syihabuddin, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dan membantah seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh;
2. Bahwa, - BENAR – PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 15 Februari 1998 telah melaksanakan perkawinan di Kota Malang menurut Agama Katolik, sebagaimana Kutipan Akta Pekawinan No: 18/1998 tanggal [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya DATI II Malang;
3. Bahwa, - BENAR – PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu:
 - (i) [REDACTED], laki-laki, lahir di Malang, tanggal 22 Mei 1998, sebagaimana Akta Kelahiran No. 174 / 1998 tanggal 1 Juni 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (ma [REDACTED] g-per) [REDACTED], lahir di Malang, tanggal 22 Juni 1999, sebagaimana Akta Kelahiran No. 208 / 1999 tanggal 17 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;

(iii) [REDACTED], perempuan, lahir di Bandung, tanggal 14 Februari 2010, sebagaimana Akta Kelahiran No. 4256 / UMUM / 2010 tanggal 2 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

4. Bahwa, - BENAR – rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa, - BENAR – rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sering muncul permasalahan yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus dan yang mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami ketidakbahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa tidak benar posita Penggugat (di halaman 3 nomor 4) yang mengatakan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga itu adalah pihak Tergugat:

Bahwa permasalahan yang menimbulkan pertengkaran tersebut sering kali timbul dikarenakan perbedaan pendapat maupun ketidaksepahaman antara Penggugat dan Tergugat yang selalu berulang kali dilakukan dan tidak dapat didamaikan. Dimana di antaranya Penggugat menilai dikarenakan terdapat perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat dalam cara mengurus rumah tangga dan anak-anak. Tidak adanya komunikasi yang baik antara sesama. Tidak adanya rasa menghargai dan kurangnya dukungan baik batin maupun fisik terhadap Penggugat selaku suami. Ucapan-ucapan dari Tergugat yang seringkali menyindir maupun menyakiti hati dan perasaan Penggugat. Keegoisan Tergugat dalam mengurus anak-anak. Kurangnya perhatian Tergugat terhadap pendidikan dan kebutuhan harian anak-anak maupun Penggugat. Tidak menghargai setiap jerih payah dan hasil pemberian Penggugat. Selalu berprasangka buruk. Sikap acuh dan dingin terhadap Penggugat maupun orang tua Penggugat. Termasuk beberapa tahun terakhir sejak di awal tahun 2022 selalu mengeluhkan alasan keuangan yang diberikan dari Penggugat yang sepertinya selalu dinilai kurang dan tidak menghargai Penggugat, dimana Penggugat sedang mengalami permasalahan dalam pekerjaannya. Sehingga masing-masing antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mahkamah agung yang dapat kecocokan dan kerukunan dalam menjalani hubungan perkawinannya sebagai suami isteri;

7. Bahwa, dalil PENGUGAT tersebut merupakan – **DALIL KEBOHONGAN** – yang dibuat-buat oleh PENGUGAT dengan menyudutkan TERGUGAT seolah-olah sebagai penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah PENGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa, fakta yang sebenarnya permasalahan dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah lama terjadi setelah kelahiran anak ke-2 (dua) yang justru dipicu oleh perilaku PENGUGAT yang **tidak bisa menghargai dan menghormati TERGUGAT sebagai istrinya, dan sering melakukan kekerasan secara psikis serta sering sekali ketahuan jalan dengan wanita lain (WIL)**, yang mana setelah dikonfirmasi TERGUGAT malah PENGUGAT menjadi marah besar, bahkan dengan sengaja mengajak WIL-nya tersebut ke rumah PENGUGAT dan TERGUGAT, yang mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran di antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa, klimak pertama percekocokan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tahun 2008, yang mana tadinya TERGUGAT mencoba untuk bersabar mudah-mudahan perilaku PENGUGAT berubah menjadi baik, akan tetapi kesabaran TERGUGAT malah ditafsirkan lain oleh PENGUGAT, yaitu WIL PENGUGAT malah tambah sering dibawa ke rumah, bahkan menginap di rumah PENGUGAT dan TERGUGAT tanpa menghiraukan TERGUGAT dan anak-anak, yang mengakibatkan PENGUGAT dan TERGUGAT akhirnya **sepakat untuk berpisah rumah** karena TERGUGAT tidak tahan dengan perilaku PENGUGAT yang menempatkan Wanita Idaman Lain (WIL) yang menjadi “Perebut Laki Orang (PELAKOR)” tersebut serumah dengan TERGUGAT, di mana TERGUGAT kembali ke Kota Malang dengan membawa satu orang anak laki-lakinya yang bernama [REDACTED], dan PENGUGAT tinggal di Kota Cimahi dengan WIL-nya dengan membawa satu orang anak perempuannya yang bernama [REDACTED];
10. Bahwa, kurang lebih di tahun 2009, yaitu setelah kejadian PENGUGAT pisah rumah dengan TERGUGAT, PENGUGAT meminta maaf kepada TERGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk kembali kepada PENGUGAT dan PENGUGAT **berjanji tidak akan mengulangi perilakunya yang sering gonta ganti wanita tersebut**;

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa, TERGUGAT mencoba untuk dapat menerima permohonan maaf dari PENGGUGAT dengan pertimbangan berharap mudah-mudahan janji PENGGUGAT tersebut benar-benar dijalankan dan demi untuk kepentingan anak-anaknya yang msaih membutuhkan kasih sayang dan sosok kedua-orang tuanya. Hingga kemudian pada tahun 2010 lahir anak yang ke-3 (tiga) yang bernama [REDACTED];

12. Bahwa, namun pada tahun 2012, PENGGUGAT kembali membuat masalah hingga kemudian terjadi lagi perselisihan dan percekcoakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang lagi-lagi dipicu oleh perilaku PENGGUGAT tidak bisa menghargai dan menghormati TERGUGAT sebagai istrinya dan lagi-lagi sering sekali jalan dengan wanita lain, yaitu perempuan Cungkuk dari negeri China, yang mana hal tersebut berlangsung cukup lama hingga kira-kira sampai 10 (sepuluh) bulan lamanya karena “Wanita Idaman Lain (WIL)” perempuan Cungkuk dari negeri China tersebut kembali ke negaranya dan kembali PENGGUGAT memohon maaf kepada TERGUGAT atas tindak-tanduknya tersebut, akan tetapi TERGUGAT tetap bersabar dan bertahan demi anak-anaknya;
13. Bahwa, pada tahun 2022 ini, terjadi kembali perselisihan dan percekcoakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lagi-lagi dipicu oleh perilaku PENGGUGAT yang tidak setia dengan TERGUGAT karena adanya “Wanita Idaman Lain (WIL)”, yaitu perempuan di tempat kerjanya yang sepengetahuan TERGUGAT masih menjalin hubungan istimewa dengan PENGGUGAT sampai saat ini, bahkan tanpa sepengetahuan TERGUGAT sewaktu TERGUGAT berlibur bersama anak-anaknya, PENGGUGAT membawa WIL tersebut menginap di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa adanya rasa berdosa baik kepada TERGUGAT maupun kepada anak-anaknya;
14. Bahwa, perilaku PENGGUGAT yang tidak setia dengan TERGUGAT tersebut terus berulang, bahkan semakin meningkat dengan semakin jarang pulang ke rumah dan sempat beberapa kali pulang ke rumah hanya untuk membawa “Wanita Idaman Lain (WIL)” perempuan di tempat kerjanya tersebut sengaja ditunjukkan kepada TERGUGAT, hingga terjadi lagi perselisihan dan percekcoakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
15. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, – **TIDAK BENAR** – dalil PENGGUGAT yang mengatakan permasalahan yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi sejak tahun 2009 yang menurut PENGGUGAT dikarenakan perilaku TERGUGAT, sedangkan fakta yang sebenarnya permasalahan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah lama terjadi setelah kelahiran anak ke-2 (dua) yang justru dipicu oleh perilaku PENGUGAT yang **tidak bisa menghargai dan menghormati TERGUGAT sebagai istrinya, dan sering melakukan kekerasan secara psikis serta sering sekali gonta ganti wanita lain (WIL);**

16. Bahwa pada prinsipnya Tergugat setuju untuk mengakhiri perkawinannya dengan Penggugat, karena antara Tergugat dan Penggugat itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan mulia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud:

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Jawaban Dalam Konpensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam Gugatan Dalam Rekonpensi;
2. Bahwa perlu diketahui, pada awalnya yang akan mengajukan Gugatan Cerai adalah Penggugat Dalam Rekonpensi, akan tetapi karena ke egoisan dari Tergugat Dalam Rekonpensi, yang mana pada saat Penggugat dalam Rekonpensi menyatakan akan mengajukan Gugatan Cerai karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dalam Rekonpensi, Tergugat Dalam Rekonpensi marah besar sampai mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, sehingga agar pertengkaran tersebut tidak menimbulkan efek kepada anak-anak Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi, maka Penggugat dalam Rekonpensi mengalah untuk tidak terlebih dahulu mengajukan gugatan cerai, akan tetapi Penggugat dalam Rekonpensi akan mengajukan gugat balik atas hak-hak Penggugat Dalam Rekonpensi dan kewajiban-kewajiban dari Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi dan anak-anaknya;
3. Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan Dalam Konpensi di atas, maka fakta yang sebenarnya permasalahan dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT - **BUKAN** - dikarenakan perilaku TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan oleh PENGUGAT di dalam gugatannya, melainkan karena perilaku PENGUGAT yang **tidak bisa menghargai dan menghormati TERGUGAT sebagai istrinya, dan sering melakukan kekerasan secara psikis serta sering sekali gonta-ganti wanita lain (WIL),** yang sudah lama terjadi sejak kelahiran anak ke-2 (dua),

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jawaban ini TERGUGAT juga mengajukan gugatan Rekonpensi /gugatan balik a quo;

4. Bahwa, akibat perilaku PENGUGAT tersebut, yang dirasakan oleh TERGUGAT dalam kehidupan rumah tangganya dengan PENGUGAT hanyalah hidup dalam tekanan batin yang sangat berat, rasa sakit hati dan penderitaan yang tidak kunjung berakhir dan penderitaan psikis terhadap anak-anak Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi;
5. Bahwa, dalam kondisi rumah tangga yang sedemikian menyakitkan dan tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga dan sudah tidak terdapat lagi kecocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam membina rumah tangga, sehingga TERGUGAT juga merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan PENGUGAT, dan TERGUGAT berkesimpulan satu-satunya jalan keluar terbaik bagi TERGUGAT adalah bercerai dengan PENGUGAT karena rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

6. Bahwa, dengan demikian oleh karena Gugatan Cerai TERGUGAT dalam Rekonpensi didasarkan kepada dalil-dalil atau alasan-alasan sebagaimana fakta-fakta kejadian atau peristiwa yang telah Penggugat dalam Rekonpensi uraikan tersebut diatas, maka Gugatan Cerai TERGUGAT telah cukup alasan sesuai dengan:
 - (i) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;
 - (ii) Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”;

(iii) Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

7. Bahwa, oleh karenanya TERGUGAT dalam rekonsensi memohon agar perkawinan antara PENGUGAT dalam rekonsensi dengan TERGUGAT dalam rekonsensi menurut Agama Katolik, sesuai dengan Kutipan Akta Pekawinan No: 18/1998 tanggal [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya DATI II Malang **“putus karena perceraian”** dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa perlu di ketahui, pada saat gugatan cerai ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (tanggal 16 September 2022), **ada salah satu anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang masih di bawah umur**, yaitu [REDACTED] yang lahir pada tanggal 14 Februari 2010 alias masih berusia 12 (dua belas) tahun lebih;

Sedangkan batasan anak belum dewasa/masih di bawah umur (minderjarig) menurut berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 21 tahun menurut Pasal 330 BW:

*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap **21 tahun**, dan tidak lebih dahulu telah kawin;*

- 16 tahun menurut Pasal 45 KUHPidana:

*Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur **16 tahun**;*

- 19 tahun menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahannya juncto Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tanggal 13 Desember 2018:

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur **19 tahun**;

- 18 tahun menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

*Anak adalah seseorang yang belum berusia **18 tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*

Dan untuk persoalan prioritas pengasuhan anak di bawah umur yang orang tuanya bercerai itu (untuk kalangan non Islam), sudah ada beberapa yurisprudensi yang mengaturnya, yakni:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum sebagai berikut:

*"Bila terjadi perceraian, **anak yang masih di bawah** umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.";*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 Tanggal 24 April 1975, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum sebagai berikut:

*"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa **ibu kandung yang diutamakan**, khususnya bagi **anak-anak yang masih kecil**, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.";*

Sehingga dengan demikian, berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, maka sudah sepantasnya jika **hak asuh anak yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 14 Februari 2010) itu diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ([REDACTED])**;

9. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 41 dan Pasal 45, secara tegas telah diamanatkan bahwa **orang tua yang sudah bercerai pun tetap harus menafkahi anak-anaknya**:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau **bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya**, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, **Bapak yang bergugat jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu**, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada **bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri**;

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua **wajib memelihara dan mendidik** anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini **berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri**, kewajiban mana berlaku terus **meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus**;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, adalah sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Tergugat dalam Rekonvensi untuk **memberikan biaya pemeliharaan** kepada :

- Anak pertama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 22 Mei 1998/alias saat ini berusia 24 tahun lebih) itu, belum menikah dan **masih membutuhkan biaya pemeliharaan dari orang tuanya**;
- Anak kedua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 22 Juni 1999/alias saat ini berusia 23 tahun lebih) itu, belum menikah dan **masih membutuhkan biaya pemeliharaan dari orang tuanya**;
- Anak ketiga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 14 Februari 2010/alias masih berusia 12 tahun lebih) itu, **belum menikah dan hingga sekarang masih sekolah**, sehingga **masih membutuhkan biaya pendidikan yang sekarang ini sangat mahal biayanya dan biaya pemeliharaan dari orang tuanya**;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar:

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk

memberikan **biaya pemeliharaan** kepada anak pertamanya yang bernama [REDACTED] (lahir pada tanggal 22 Mei 1998), **sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai dari bulan November 2022 hingga yang bersangkutan sudah menikah;**

- mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan **biaya pemeliharaan** kepada anak keduanya yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 22 Juni 1999/alias saat ini berusia 23 tahun lebih), **sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai dari bulan November 2022 hingga yang bersangkutan sudah menikah; dan;**
- mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan **biaya pemeliharaan** kepada anak ketiganya yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 14 Februari 2010/alias masih berusia 12 tahun lebih), **sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai dari bulan November 2022 hingga yang bersangkutan sudah kawin atau sudah bekerja;**

Selain itu, masih berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar:

- mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan **biaya pendidikan** kepada anak ketiganya yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 14 Februari 2010/alias masih berusia 12 tahun lebih), **sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai dari bulan November 2022 hingga yang bersangkutan lulus kuliah strata satu/S1 dikarenakan mahalnya biaya pendidikan saat ini;**

10. Bahwa dengan telah hampir 24 (dua puluh empat) tahun lamanya perkawinan Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi membina rumah tangga dengan banyaknya penderitaan-penderitaan serta siksaan psikis yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi dengan mencoba selalu sabar atas tindak-tanduk dan kelakuan/perbuatan-perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka adalah sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Tergugat Dalam Rekonvensi diwajibkan **untuk memberikan uang kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk hidup kedepannya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);**

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI hingga sekarang, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki harta bersama/harta gono-gini, berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Nusa Indah No. 1 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang, seluas 285 M2, nama pemilik terakhir dalam sertifikat adalah Ny. [REDACTED], sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 2125/Kel. Lowokwaru;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Nusa Hijau Permai Blok N-8 RT 006 RW 018 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, seluas 230 M2, nama pemilik terakhir dalam sertifikat adalah [REDACTED], sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 4679/Kel. Citeureup;
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Candra Kirana Wetan No. 15 – Tatar Candra Resmi – Kota Baru Parahyangan – Kabupaten Bandung Barat, seluas 502 M2, sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor : 2375 Kelurahan Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ;
- d. Mobil sedan, merek Mercedes Benz, type E 300 A/T (W213), warna abu-abu metalik, tahun pembuatan 2017, nomor registrasi D 18 SPY, nama tertulis dalam BPKB adalah [REDACTED], Nomor Rangka/NIK/VIN : MHL213048HJ000946, Nomor Mesin : 27492031081805 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: O-03985040 ;
- e. Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE74HDV(4X2) M/T, warna kuning, tahun pembuatan 2018, nomor registrasi D 8743 WD, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMF74P5JK188003, Nomor Mesin : 4D34TS46741 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-04988592 ;
- f. Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE74HDV(4X2) M/T, warna kuning, tahun pembuatan 2017, nomor registrasi D 8342 FA, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMF74P5HK165754, Nomor Mesin : 4D34TR14410 , sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-00883910 ;
- g. Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE S PER HD (4 2) MT, warna kuning, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi D 8251 WZ, nama tertulis

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE75PGFK034697, Nomor Mesin : 4D34TL27918 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-07907685 ;

- h. Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE SUPER HD (4 2) MT, warna kuning, tahun pembuatan 2013, nomor registrasi D 8954 WZ, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE75PGDH028422, Nomor Mesin : 4D34TJ68066, sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : Q-05869388 ;
- i. Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE SUPER HD (4 2)MT , warna kuning, tahun pembuatan 2013, nomor registrasi D 8205 WZ, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE75PGDK026564, Nomor Mesin : 4D34TJX3172, sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-04734446 ;
- j. Mobil minibus, merek Toyota, type Innova 2.4 G AT, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2018, nomor registrasi D 1509 VBS, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHFJB8EM8J10403397, Nomor Mesin : 2GDC439998 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor :O-05090377;
- k. Mobil pick up, merek Mitsubishi, type L300 FB-R 4X2 MT, warna hitam, tahun pembuatan 2016, nomor registrasi D 8159 EZ, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMLOPU39GK201548, Nomor Mesin : 4D56CP73557, sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor ; M-14020330;
- l. Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE SUPER HD MT, warna kuning, tahun pembuatan 2012, nomor registrasi D 8482 KO, nama tertulis dalam BPKB adalah Evi Sofia Dewi, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE75PGCK020777, Nomor Mesin : 4D34TH96777 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor ; J-02855744; dan
- m. Mobil jeep, merek BMW, type X5.XDRIVE351 A/T, warna putih metalik, tahun pembuatan 2017, nomor registrasi D 112 SMK, nama tertulis dalam BPKB adalah Kosim Gojali, Nomor Rangka/NIK/VIN :

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 56, Nomor Mesin : 03495015 sebagaimana
dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor ;O-04969736;

12. Bahwa Untuk melindungi agar harta bersama/harta gono-gini tersebut di atas tidak dialihkan secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau pihak-pihak lainnya selama proses perceraian ini masih berlangsung, sehingga pada saatnya nanti setelah proses perceraian ini tuntas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama/gono-gini, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Marital terhadap:

- (i) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Nusa Indah No. 1 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang, seluas 285 M2, nama pemilik terakhir dalam sertifikat adalah Ny. [REDACTED], sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 2125/Kel. Lowokwaru;
- (ii) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Nusa Hijau Permai Blok N-8 RT 006 RW 018 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, seluas 230 M2, nama pemilik terakhir dalam sertifikat adalah [REDACTED], sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 4679/Kel. Citeureup;
- (iii) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Candra Kirana Wetan No. 15 – Tatar Candra Resmi – Kota Baru Parahyangan – Kabupaten Bandung Barat, seluas 502 M2, sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor : 2375 Kelurahan Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ;
- (iv) Mobil sedan, merek Mercedes Benz, type E 300 A/T (W213), warna abu-abu metalik, tahun pembuatan 2017, nomor registrasi D 18 SPY, nama tertulis dalam BPKB adalah [REDACTED], Nomor Rangka/NIK/VIN : MHL213048HJ000946, Nomor Mesin : 27492031081805 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: O-03985040 ;
- (v) Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE74HDV(4X2) M/T, warna kuning, tahun pembuatan 2018, nomor registrasi D 8743 WD, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE74P5JK188003, Nomor Mesin : 4D34TS46741 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-04988592 ;
- (vi) Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE74HDV(4X2) M/T, warna kuning, tahun pembuatan 2017, nomor registrasi D 8342 FA, nama tertulis

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE74P5HK165754, Nomor Mesin : 4D34TR14410 , sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-00883910 ;

- (vii) Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE S PER HD (4 2) MT, warna kuning, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi D 8251 WZ, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE75PGFK034697, Nomor Mesin : 4D34TL27918 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-07907685 ;
- (viii) Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE SUPER HD (4 2) MT, warna kuning, tahun pembuatan 2013, nomor registrasi D 8954 WZ, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE75PGDH028422, Nomor Mesin : 4D34TJ68066, sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : Q-05869388 ;
- (ix) Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE SUPER HD (4 2)MT , warna kuning, tahun pembuatan 2013, nomor registrasi D 8205 WZ, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE75PGDK026564, Nomor Mesin : 4D34TJX3172, sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-04734446 ;
- (x) Mobil minibus, merek Toyota, type Innova 2.4 G AT, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2018, nomor registrasi D 1509 VBS, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHFJB8EM8J10403397, Nomor Mesin : 2GDC439998 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor :O-05090377;
- (xi) Mobil pick up, merek Mitsubishi, type L300 FB-R 4X2 MT, warna hitam, tahun pembuatan 2016, nomor registrasi D 8159 EZ, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMLOPU39GK201548, Nomor Mesin : 4D56CP73557, sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor ; M-14020330 ;
- (xii) Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE SUPER HD MT, warna kuning, tahun pembuatan 2012, nomor registrasi D 8482 KO, nama tertulis dalam BPKB adalah Evi Sofia Dewi, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE75PGCK020777, Nomor Mesin : 4D34TH96777 sebagaimana

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor ; J-02855744;
dan

(xiii) Mobil jeep, merek BMW, type X5.XDRIVE351 A/T, warna putih metalik, tahun pembuatan 2017, nomor registrasi D 112 SMK, nama tertulis dalam BPKB adalah Kosim Gojali, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHHKRO6O1HK960056, Nomor Mesin : 03495015 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor ;O-04969736;

sebagaimana dimaksud dalam Buku 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan' (Buku II) Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, pada halaman 85, sub Bab AB mengenai Sita Marital, yang berbunyi sebagai berikut:

Sita marital dimohonkan oleh pihak isteri terhadap harta perkawinan, baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan oleh suami;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/1998 Tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, **putus karena perceraian;**

2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/1998 Tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, **putus karena perceraian;**
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai **pemegang hak asuh anak ketiga** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur, bernama [REDACTED], perempuan, lahir tanggal 14 Februari 2010, hingga anak tersebut dewasa menurut hukum;

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak pertamanya yang bernama [REDACTED] (lahir pada tanggal 22 Mei 1998), sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai dari bulan November 2022 hingga yang bersangkutan sudah menikah;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak keduanya yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 22 Juni 1999/alias saat ini berusia 23 tahun lebih), sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai dari bulan November 2022 hingga yang bersangkutan sudah menikah;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak ketiganya yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 14 Februari 2010/alias masih berusia 12 tahun lebih), sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai dari bulan November 2022 hingga yang bersangkutan sudah kawin atau sudah bekerja;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya pendidikan kepada anak ketiganya yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 14 Februari 2010/alias masih berusia 12 tahun lebih), sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai dari bulan November 2022 hingga yang bersangkutan lulus kuliah strata satu/S1;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk hidup kedepannya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital terhadap harta bersama/gono-gini Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, berupa:
 - i. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Nusa Indah No. 1 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang, seluas 285 M2, nama pemilik terakhir dalam sertifikat adalah Ny. [REDACTED], sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 2125/Kel. Lowokwaru;
 - ii. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Nusa Hijau Permai Blok N-8 RT 006 RW 018 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, seluas 230 M2, nama pemilik terakhir dalam sertifikat adalah [REDACTED], sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 4679/Kel. Citeureup;
 - iii. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Candra Kirana Wetan No. 15 – Tatar Candra Resmi – Kota Baru Parahyangan – Kabupaten Bandung

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang, seluas 902-902, sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor : 2375

Kelurahan Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ;

- iv. Mobil sedan, merek Mercedes Benz, type E 300 A/T (W213), warna abu-abu metalik, tahun pembuatan 2017, nomor registrasi D 18 SPY, nama tertulis dalam BPKB adalah [REDACTED], Nomor Rangka/NIK/VIN : MHL213048HJ000946, Nomor Mesin : 27492031081805 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: O-03985040 ;
- v. Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE74HDV(4X2) M/T, warna kuning, tahun pembuatan 2018, nomor registrasi D 8743 WD, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE74P5JK188003, Nomor Mesin : 4D34TS46741 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-04988592 ;
- vi. Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE74HDV(4X2) M/T, warna kuning, tahun pembuatan 2017, nomor registrasi D 8342 FA, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE74P5HK165754, Nomor Mesin : 4D34TR14410 , sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-00883910 ;
- vii. Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE S PER HD (4 2) MT, warna kuning, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi D 8251 WZ, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE75PGFK034697, Nomor Mesin : 4D34TL27918 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-07907685 ;
- viii. Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE SUPER HD (4 2) MT, warna kuning, tahun pembuatan 2013, nomor registrasi D 8954 WZ, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE75PGDH028422, Nomor Mesin : 4D34TJ68066, sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : Q-05869388 ;
- ix. Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE SUPER HD (4 2)MT , warna kuning, tahun pembuatan 2013, nomor registrasi D 8205 WZ, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE75PGDK026564, Nomor Mesin : 4D34TJX3172, sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-04734446 ;
- x. Mobil minibus, merek Toyota, type Innova 2.4 G AT, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2018, nomor registrasi D 1509 VBS, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN :

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2022 Nomor Mesin : 2GDC439998 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor :O-05090377;

- xi. Mobil pick up, merek Mitsubishi, type L300 FB-R 4X2 MT, warna hitam, tahun pembuatan 2016, nomor registrasi D 8159 EZ, nama tertulis dalam BPKB adalah PT Keramik Mandiri Bersama, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMLOPU39GK201548, Nomor Mesin : 4D56CP73557, sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor ; M-14020330 ;
- xii. Mobil light truck, merek Mitsubishi, type FE SUPER HD MT, warna kuning, tahun pembuatan 2012, nomor registrasi D 8482 KO, nama tertulis dalam BPKB adalah Evi Sofia Dewi, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE75PGCK020777, Nomor Mesin : 4D34TH96777 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor ; J-02855744; dan
- xiii. Mobil jeep, merek BMW, type X5.XDRIVE351 A/T, warna putih metalik, tahun pembuatan 2017, nomor registrasi D 112 SMK, nama tertulis dalam BPKB adalah Kosim Gojali, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHHKRO6O1HK960056, Nomor Mesin : 03495015 sebagaimana dibuktikan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor ;O-04969736;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka:

SUBSIDER

Mohon diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 27 Oktober 2022 dan Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 3 Nopember 2022 yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] tanggal 26 Mei 2018, Surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Copy dari Asli Surat Keterangan Domisili nomor 474/007/IX/22/RW atas nama [REDACTED] tanggal 15 September 2022, Surat tersebut diberi tanda P-2a;
Copy dari Asli Surat Keterangan Domisili nomor 474/008/IX/22/RW atas nama Melyasari Listya Dewi tanggal 15 September 2022, Surat tersebut diberi tanda P-2b;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama Kutipan Akta Perkawinan nomor 18/1998 atas nama [REDACTED] dan Melyasari Listya Dewi tanggal 16 Februari 2022, Surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Copy dari Asli Kartu Keluarga nomor 3277030207090168 atas nama kepala keluarga [REDACTED] tanggal 27 Juli 2022, Surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 174/1998 atas nama [REDACTED] tanggal 01 Juni 1998, Surat tersebut diberi tanda P-5a;

Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 208/1999 atas nama Michélie Vivianne Josephine tanggal 17 Juli 1999, Surat tersebut diberi tanda P-5b;

Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 4256/Umum/2010 atas nama [REDACTED] tanggal 02 Maret 2010, Surat tersebut diberi tanda P-5c;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahannya adalah Penggugat menginginkan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengalami ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak menyaksikan secara langsung, saksi hanya mendengarkannya saja penggugat dan Tergugat berseteru dan berteriak satu dengan lainnya;
- Bahwa pada saat cekcok tersebut berlangsung posisi saksi sedang berada di lantai bawah, kemudian cekcok tersebut terjadi dilantai atas dan saksi hanya mendengarkan saja;
- Bahwa menurut pendapat saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk di pertahankan dan harus berpisah, dikarenakan alasan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih satu setengah tahunan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada berkomunikasi baru kali ini sebulan atau dua bulan tidak berkomunikasi;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi tiga atau empat bulanan belakangan inilah;

- Bahwa alasan saksi tidak mengupayakan mediasi untuk damai dikarenakan Saksi tidak ingin mencampuri urusan keluarga mereka, karena saksi anggap sudah pada dewasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab percekcoan tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi mendengar satu kali Penggugat dan Tergugat bentak-bentak dan teriak saat percekcoan itu berlangsung, dikarenakan saksi pada saat itu masih tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwasaksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alamat rumahnya tersebut adalah di [REDACTED];
- Bahwa saksi pernah mengalami ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak menyaksikan secara langsung, saksi hanya mendengarkannya saja penggugat dan Tergugat berseteru dan berteriak satu dengan lainnya;
- Bahwa pada saat cekcok tersebut berlangsung posisi saksi sedang berada di lantai bawah, kemudian cekcok tersebut terjadi dilantai atas dan saksi hanya mendengarkan saja;
- Bahwa kejadiannya sama-sama bicara dengan nada tinggi;
- Bahwa percekcoan tersebut berlangsung hanya sebentar saja;
- Bahwa cekcok tersebut percakapannya saksi tidak ingat;
- Bahwa kejadiannya terjadi di malam hari;
- Bahwa masih ada anak satu yang masih kecil;
- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat [REDACTED] adalah bapak kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sekitar 25 tahun yang lalu persisnya saksi lupa lagi;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikeruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya:
 1. [REDACTED];
 2. [REDACTED] dan;
 3. [REDACTED];
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 5 bulan yang lalu;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.
Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar Satu tengah tahun sampe sekarang, dan dalam kurun waktu tersebut pernah melihat perkecokan hanya sekali aja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada persoalan apa sehingga terjadi pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mendengar saja secara langsung akan tetapi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa sekarang sudah tidak satu rumah lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah 3 (tiga) bulan ini Penggugat tidak lagi tinggal di rumah, hanya datang sebentar sekedar ganti pakaian dan langsung pergi;
- Bahwa saksi juga sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa satu setengah tahun tinggal di rumah tersebut saksi tidak ada komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa masalah pertengkaran lain saksi tidak mengetahuinya, hanya sekali saja;
- Bahwa Tergugat masih di rumah tersebut namun saksi dengan Tergugat komunikasinya juga kurang;
- Bahwa saksi juga tidak pernah tanya-tanya berbincang dengan anak-anak mereka;
- Bahwa hubungan komunikasi saksi dengan yang tinggal di rumah tersebut hanya seperlunya saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan mediasi oleh pendeta;
- Bahwa dari keluarga besar sudah atau belum dimediasikan saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa Istri saksi tinggal dicimahi, saksi sudah tidak ada keccocokan lagi, saksi tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat usianya sudah 25 (dua puluh lima) tahun dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa cara saksi berkomunikasi baik dengan Penggugat dan Tergugat hanya seperlunya saja, saksi hanya dekat dengan anak yang ke tiga yang masih kecil dikarenakan sering saksi ajak bermain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya di kesimpulan;

2. Rickie Ferdinansyah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-saksi-mengganggu-id permasalahan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat yaitu permasalahan rumah tangga yang tidak harmonis sering terjadi pertengkaran diantara mereka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi dekat dengan penggugat dikarenakan saksi adalah mitra bisnis dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah pertemanan biasa, saksi kenal dikarenakan Tergugat adalah istri dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yaitu salah satunya perbedaan prinsip diantara keduanya, dan Tergugat juga sering banyak menuntut kepada Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah mitra bisnis dari segi finansial;
- Bahwa kondisi bisnis yang saksi jalani dengan Penggugat dua tahun terakhir saat kovid agak menurun;
- Bahwa di dalam Perusahaan ada sebagian asset atas nama perusahaan, ada juga asset atas nama istri Saksi dan ada nama saksi sendiri;
- Bahwa dalam konsep usaha ada barang atas nama pribadi terkait admistrasi saja, awalnya asset pribadi kemudian menjadi asset perusahaan;
- Bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat hutang akad kredit pihak istri dari Penggugat pasti mengetahui;
- Bahwa saksi bermitra usaha dengan Penggugat kurang lebih sudah 2 (dua) tahunan;
- Bahwa bentuk kerjasama saksi dengan Penggugat yaitu Infestasi dalam nominal uang tunai;
- Bahwa kendaraan-kendaraan diperusahaan yang dicatatkan ada atas nama perusahaan da nada juga atas nama pribadi juga;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai motor besar, dan apabila ada motor besar itu adalah milik saya sendiri, terkait kendaraan mobil Alphard itu adalah milik perusahaan;
- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah mitra usaha dan awal merger perusahaan di 2020 beberapa tahun terakhir membikin usaha baru juga;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI property dan kramik mandiri bersama (KMB) ;

- Bahwa saksi hanya investasi dana kapital saja;
- Bahwa asset saksi berada di perusahaan baru Kramik Mandiri Bersama;
- Bahwa saksi hanya memonitoring jalannya perusahaan dan juga menjaga asset yang sedang berjalan diperusahaan;
- Bahwa saksi menanam modal diperusahaan Penggugat dan juga ada Kerjasama;
- Bahwa ada perjanjian tertulis anatara Saksi dengan Penggugat;
- Bahwa benar, didalamnya juga ada kerjasama terkait usaha;
- Bahwa ada usaha Perumahan, usaha kramik mandiri bersama (KMB) dan lain-lain;
- Bahwa Perusahaan tersebut atas nama PT dan saksi sebagai Komisaris saja;
- Bahwa Penggugat hanya menjalankan menagemennya saja;
- Bahwa tugas saksi sebagai komisaris yaitu membuat kebijakan, dan direksi hanya menjalankan kebijakan komisaris;
- Bahwa saksi hanya melakukan monitoring saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat percekcoan secara langsung antara Pengguat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengguat menceritakan kepada saksi bahwa istrinya yaitu Tergugat tidak bisa menjadi mitra komunikasinya sehingga pertengkaran tersebut sering terjadi;
- Bahwa yang saksi ketahui selain hal tersebut adalah Tergugat kurang perhatian juga kepada Pengguat;
- Bahwa yang saksi ketahui pernah ada upaya mediasi tersebut namun belum sampai terjadi atau terealisasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari Screenshot rekaman CCTV tanggal 29 Juni 2022, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-1;
2. Copy dari Screenshot Media sosial atas nama Luky_Herm73, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-2;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari Copy Sengketa Hak Milik (SHM) nomor: 2125 atas nama nyonya

Melysarilistya Dewi, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-3;

4. Copy dari Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 4679 atas nama Tuan Lucky Hermawan, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-4;
5. Copy dari Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 2375 atas nama Handy Tedjasukmana, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-5;
6. Copy dari Asli BPKB nomor: O-03985040 atas Lucky Hermawan, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-6;
7. Copy dari Asli BPKB nomor: O-04969736 atas Kosim Gojali, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-7;
8. Copy dari Asli BPKB nomor: O-05090377 atas PT. Keamik Mandiri Bersama, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-8;
9. Copy dari Asli BPKB nomor: M-14020330 atas PT. Keamik Mandiri Bersama, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-9;
10. Copy dari Copy BPKB nomor: Q-05869388 atas PT. Keamik Mandiri Bersama, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-10;
11. Copy dari Copy BPKB nomor: P-04734446 atas PT. Keamik Mandiri Bersama, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-11;
12. Copy dari Copy BPKB nomor: P-07907685 atas PT. Keamik Mandiri Bersama, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-12;
13. Copy dari Copy BPKB nomor: O-04988592 atas PT. Keamik Mandiri Bersama, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-13;
14. Copy dari Copy BPKB nomor: J-02855744 atas Evi Sofia Dewi, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-14;
15. Copy dari Copy BPKB nomor: N-00883910 atas PT. Keamik Mandiri Bersama, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-15;
16. Copy dari Screenshot Media sosial atas nama Marcellino Surya Putra, Surat tersebut diberi tanda T/P dr-16;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T/P dr-1, T/P dr-2 dan T/P dr-15 merupakan copy dari Screenshot dan bukti T/P dr-3, T/P dr-4, T/P dr-5, T/P dr-10, T/P dr-11, T/P dr-12, T/P dr-13, T/P dr-14, T/P dr-15, merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga dari Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sudah bekerja kurang lebih 15 (lima belas) tahunan;
- Bahwa saksi sudah bekerja kurang lebih 15 Tahun mengikuti Penggugat dan tergugat dan itupun berpindah-pindah tempat tinggal, dan yang terakhir sekarang saksi ikut yang di rumah alamat Jl. Candra Kirana Wetan No. 15, Tatar Candra Resmi Kota Baru Parahyangan, Bandung barat;
- Bahwa selain rumah di Jl. Candra Kirana Wetan No. 15, Tatar Candra Resmi Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat penggugat dan tergugat berpindah awalnya di rumah sumber sari holis Kota Bandung barat;
- Bahwa dari pernikahan mereka Penggugat dan Tergugat dikarunai 3 (tiga) orang anak diantaranya:
 1. [REDACTED];
 2. [REDACTED];
 3. [REDACTED];
- Bahwa ada permasalahan dalam rumah tangga antara penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut berlangsung di Jl. Candra Kirana Wetan No. 15, Tatar Candra Resmi Kota Baru Parahyangan, Bandung barat;
- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa pada saat kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, saksi sedang berada di lantai bawah, saksi mendengar percecokan tersebut, akan tetapi saksi tidak menyaksikan dengan langsung dikarenakan posisi Penggugat dan Tergugat berada dilantai atas;
- Bahwa saksi hanya mendengarkan saja saat berlangsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ada Wanita lain yaitu panggilannya ibu mei;
- Bahwa betul rumah dipoto tersebut adalah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa wanita dalam poto tersebut adalah ibu Mey;
- Bahwa pada saat ibu Mey ada dirumah Penggugat, pada saat itu juga Tergugat tidak ada dirumah sedang pergi ke Jakarta;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi mengenai pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat hanya satu kali saja;

- Bahwa tanggapan orang Tua Penggugat mengenai pertengkaran tersebut adalah dibiarkan, dikarenakan menurutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah dewasa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri;
- Bahwa reaksinya Tergugat ketika mengetahui Penggugat membawa wanita lain yang disebut ibu Mey adalah Tergugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa dulu hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah kehadiran Wanita lain yang dipanggil ibu Mey hubungan anatar Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;
- Bahwa kondisi saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi tegur sapa dan tidak ada ngobrol sama sekali;
- Bahwa saksi bekerja ikut Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 15 tahun;
- Bahwa ada pertengkaran dan saksi mengetahuinya akan tetapi saksi berada di ruangan bawah, saksi hanya mendengarkan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dilatar belakang masalah perempuan;
- Bahwa tergugat nangis-nangis meminta perceraian kepada Penggugat dan berteriak sekira jam 11 malam;
- Bahwa saat ada kejadian orang ketiga yaitu ibu mey antara Penggugat dan Tergugat masih tidak lagi tidur bersama;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu mey pada saat di bawa kerumah Penggugat dan berkenalan langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi Setelah lebaran idul adha 2022 dikarenakan ada ibu mey;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah tidak satu kamar lagi dan tidak lagi tegur sapa kemudian Penggugat juga jarang pulang, sekalinya pulang hanya berganti pakaian saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi terjalin komunikasi;
- Bahwa betul, Penggugat juga jarang pulang kerumah;
- Bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa kerumah oleh Pengguat akan tetapi Tergugat tidak mau bertemu dan hanya mengurung diri dikamarnya:

- Bahwa sepengetahuan saksi selain ada hubungan perselingkuhan Hubungan ibu Mey dengan Penggugat adalah hubungan kerja;
- Bahwa Tergugat mengetahui ada perselingkuhan antara ibu Mey dengan Penggugat;
- Bahwa kejadian Pertengkaran antara pengguat dan Tergugat tersebut sekira Jam 11 malam;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran tersebut adalah orang ketiga yaitu ibu Mey;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya di kesimpulan;

2. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga dari Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mulai bekerja Sekitar bulan April 2022;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran hebat dari ibu Umayah, sehingga saksi mengerti harus berbuat seperti apa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu Mey pada saat pembukaan peresmian Resto ada ibu Mey;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu Mey datang kerumah, dan datangnya pada saat Tergugat pergi kejakarta Penggugat membawa ibu mei kerumahnya;
- Bahwa Ibu mey menginap semalam, saksi mengetahui dikarenakan saksi juga tinggal dirumahnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Ibu mey naik keatas rumah kelantai 2 (dua);
- Bahwa betul, pak Hari selaku orang tua Penggugat mengetahui ada pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Ibu Mei tidur;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dimana Penggugat tidur;
- Bahwa Penggugat dan ibu Mey keluar pergi meninggalkan rumah tepatnya waktunya saksi lupa lagi, yang saksi ingat agak siangan mereka keluar meninggalkan rumah;
- Bahwa benar, saksi yang membersihkan kamar penggugat seperti biasanya pintu sudah terbuka saksi dan Saksi Umayah beresin kamar hingga beres;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai antara Pengguat dan ibu mey tidur bersamaan dikamar;

- Bahwa Pengguat pernah membawa lagi ibu Mey ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Penggugat membawa lagi ibu Mey kerumahnya, pada saat itu juga Tergugat pergi ke pangandaran beserta ketiga anaknya;
- Bahwa tepatnya saksi lupa lagi, yang saksi ingat pada saat Idul Adha 2022;
- Bahwa pak Hari mengetahui saksi membersihkan kamar Pengguat, dan pak Haeri hanya berkata "kerja yang rapi ya";
- Bahwa pada Awalnya Tergugat tidak menanya mengenai wanita yang ada di CCTV tersebut, dan dikemudian hari Tergugat menanyakan ke saksi memperlihatkan CCTV dan saksi menjelaskan kejadian tersebut sehingga Tergugat mengenai apa yang terjadi;
- Bahwa foto yang saksi lihat tadi menunjukkan bahwa posisi Tergugat sedang tidak berada dirumah, pada saat itu ibu pergi ke jakarta;
- Bahwa pada saat ibu ke pangandaran CCTV dimatikan/ dicabut oleh Pengguat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka berdua sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pada saat ini Pengguat sudah jarang lagi tidur dirumah;
- Bahwa antara Pengguat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi, baik Pengguat dan Tergugat sudah acuh tak acuh lagi;
- Bahwa Pengguat dan Tergugat tidak harmonis Sejak Tergugat menunjukan cctv tersebut kepada saksi masih di tahun 2022 beberapa bulan yang lalu, tepatnya saksi lupa lagi;
- Bahwa saksi mulai masuk bekerja di bulan April 2022;
- Bahwa komunikasi antara Pengguat dan Tergugat dengan anak-anaknya masih baik, hanya antara Pengguat dan Tergugat saja sudah tidak lagi terjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Desember 2022;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang adalah sah putus dikarenakan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ?;
2. Apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat yang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1, P-2a, P-2b, P-3, P-4, P-5a, P-5b dan P-5c, berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi [REDACTED] dan 2. Saksi Rickie Ferdiansyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat sebagaimana tersebut dalam

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dr-3, T/P dr-4, T/P dr-5, T/P dr-6, T/P dr-7, T/P dr-8, T/P dr-9, T/P dr-10, T/P dr-11, T/P dr-12, T/P dr-13, T/P dr-14, T/P dr-15 dan T/P dr-16 berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan orang saksi yaitu 1. Saksi Umayah dan 2. Saksi [REDACTED] yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4, diketahui bahwa alamat Penggugat di Komplek Nusa Hijau Permai Blok N-8, RT/RW.006/018, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti Surat P-1 serta keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat diketahui bahwa Tergugat juga beralamat di Komplek Nusa Hijau Permai Blok N-8, RT/RW.006/018, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1.Tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinannya dengan cara dan menurut agama Katolik pada tanggal 15 Februari 1998 dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Malang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tertanggal [REDACTED], sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Ad.2.Tentang apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi [REDACTED] yang merupakan ayah kandung Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengalami ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak menyaksikan secara langsung, saksi hanya mendengarkannya saja penggugat dan Tergugat berseteru dan berteriak satu dengan lainnya;

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat cekcok tersebut berlangsung posisi saksi sedang berada di lantai bawah, kemudian cekcok tersebut terjadi dilantai atas dan saksi hanya mendengarkan saja;

- Bahwa menurut pendapat saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk di pertahankan dan harus berpisah, dikarenakan alasan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih satu setengah tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi tiga atau empat bulanan belakangan inilah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab percekcoan tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi Umayah dan saksi [REDACTED] masing-masing merupakan Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ada permasalahan dalam rumah tangga anantara penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut berlangsung di Jl. Candra Kirana Wetan No. 15, Tatar Candra Resmi Kota Baru Parahyangan, Bandung barat;
- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa pada saat kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, saksi sedang berada di lantai bawah, saksi mendengar percekcoan tersebut, akan tetapi saksi tidak menyaksikan dengan langsung dikarenakan posisi Penggugat dan Tergugat berada dilantai atas;
- Bahwa saksi hanya mendengarkan saja saat berlangsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ada Wanita lain yaitu panggilannya ibu Mei;
- Bahwa pada saat ibu Mey ada dirumah Penggugat, pada saat itu juga Tergugat tidak ada dirumah sedang pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat hanya satu kali saja;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb. **Bahwa tanggapan orang tua Penggugat mengenai pertengkaran tersebut adalah dibiarkan, dikarenakan menurutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah dewasa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri;**

- Bahwa reaksinya Tergugat ketika mengetahui Penggugat membawa wanita lain yang disebut ibu Mey adalah Tergugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa dulu hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah kehadiran Wanita lain yang dipanggil ibu Mey hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;
- Bahwa kondisi saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi tegur sapa dan tidak ada ngobrol sama sekali;
- Bahwa tergugat nangis-nangis meminta perceraian kepada Penggugat dan berteriak sekira jam 11 malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi Setelah lebaran idul adha 2022 dikarenakan ada ibu mey;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah tidak satu kamar lagi dan tidak lagi tegur sapa atau komunikasi antara Penggugat dan tergugat kemudian Penggugat juga jarang pulang, sekalinya pulang hanya berganti pakaian saja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dari keterangan saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat dapat diketahui bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun demikian apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa benar para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut hanya mendengar pertengkaran satu kali namun demikian dari pertengkaran tersebut terungkap bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan ada wanita lain yaitu ibu Mei yang merupakan Wanita Idaman Lain dari Penggugat dan dari pertengkaran tersebut juga diketahui bahwa setelah mengetahui adanya wanita lain Tergugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Penggugat dan meminta cerai kepada Penggugat;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah pertengkaran tersebut juga berakibat bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak setelah lebaran Idul Adha tahun 2022 meskipun masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah tidak satu kamar lagi dan tidak lagi tegur sapa atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat juga jarang pulang, sekalinya pulang hanya berganti pakaian saja;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi [REDACTED], saksi Umayah dan saksi [REDACTED] tersebut diatas serta dihubungkan pula faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah lebaran Idul Adha tahun 2022 meskipun masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah tidak satu kamar lagi dan tidak lagi tegur sapa atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat juga jarang pulang, sekalinya pulang hanya berganti pakaian saja yang dikarenakan ada wanita lain yaitu ibu Mei yang merupakan Wanita Idaman Lain dari Penggugat dan dari pertengkaran tersebut juga diketahui bahwa setelah mengetahui adanya wanita lain Tergugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Penggugat dan meminta cerai kepada Penggugat, maka dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 tentang perceraian, berisi kaidah hukum sebagai berikut : "Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian", hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang adalah sah putus dikarenakan perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan perasaan yang berat akan tetapi dengan tekad dan tanggung jawab dapat dikabulkan karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menentukan, bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Paragraf 6 Pencatatan Perceraian Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa;

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang seusai dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDAKSI] tertanggal [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dan baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di Komplek Nusa Hijau Permai Blok N-8, RT/RW.006/018, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ke 3 dapat dikabulkan dengan penambahan amar dan perbaikan susunan amar serta redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) menetapkan Penggugat untuk memberikan bantuan sejumlah uang guna kebutuhan pribadi Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang dapat di-transfer langsung kepada rekening Tergugat setiap bulannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu:

- (1) [REDACTED], lahir di Malang, pada tanggal 22 Mei 1998, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 174/1998 tertanggal 01 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang, berumur 24 tahun;
- (2) [REDACTED], lahir di Malang, pada tanggal 22 Juni 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 208/1999 tertanggal 17 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang, berumur 23 tahun; dan
- (3) [REDACTED], lahir di Bandung, pada tanggal 14 Februari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4256/UMUM/2010 tertanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap **berkewajiban memelihara** dan **mendidik** anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. **Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;** bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rickie Ferdinansyah yang merupakan mitra kerja dari Penggugat diketahui bahwa Penggugat bekerja dibidang property dan kramik mandiri bersama (KMB) dan sudah menjadi fakta bahwa Tergugat hanya seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan dan kewajiban serta kebutuhan dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum untuk 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, patut kiranya Tergugat selaku Ayah Kandung dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada ketiga anaknya tersebut dan biaya hidup kepada Tergugat sebagai mantan istri Penggugat masing-masing sebagai berikut;

1. Anak pertama yang bernama [REDACTED] (lahir pada tanggal 22 Mei 1998/saat ini berusia 24 tahun lebih), untuk biaya pemeliharaan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri ditransfer langsung kepada rekening Tergugat untuk setiap bulannya;
2. Anak keduanya yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 22 Juni 1999/saat ini berusia 23 tahun lebih), untuk biaya pemeliharaan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri ditransfer langsung kepada rekening Tergugat untuk setiap bulannya;
3. Anak ketiganya yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 14 Februari 2010/ masih berusia 12 tahun lebih), untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri ditransfer langsung kepada rekening Tergugat untuk setiap bulannya;

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memberikan biaya penghidupan kepada Tergugat sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) ditransfer langsung kepada rekening Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ke 4 dapat dikabulkan dengan penambahan dan perbaikan amar serta redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) memerintahkan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan dengan itikad baik terhadap putusan Gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada huruf c. menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 5 (lima) juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 1, yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya berasan hukum untuk dikakabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas yang mana pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/1998 Tanggal [REDAKTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat sebagaimana tersebut dalam bukti T/P dr-1, T/P dr-2, T/P dr-3, T/P dr-4, T/P dr-5, T/P dr-6, T/P dr-7, T/P dr-8, T/P dr-9, T/P dr-10, T/P dr-11, T/P dr-12, T/P dr-13, T/P dr-14, T/P dr-15 dan T/P dr-16 berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan orang saksi

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan 1. Saksi gugat dan 2. Saksi [REDACTED] yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonsensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa dalam petitum gugatan rekonsensi pada angka 2. menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/1998 Tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, putus karena perceraian;
- Bahwa petitum gugatan rekonsensi pada angka 2 tersebut pada prinsipnya sama dengan petitum gugatan penggugat konpensi pada angka 2;
- Bahwa petitum angka 2 dalam gugatan konpensi tersebut telah dikabulkan;
- Bahwa terhadap putusan dalam gugatan konpensi masih dimungkinkan adanya upaya hukum;
- Bahwa dalam petitum gugatan rekonsensi angka 9. menyatakan sah dan berharga Sita Marital terhadap harta bersama/gono-gini Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa bertitik tolak dari Putusan MA No.2205 K/Pdt.G/1981, tidak dibenarkan menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama. Menurut putusan itu, hukum acara tidak membolehkan penggabungan antara gugatan cerai dengan pembagian harta bersama. Alasan yang sering diajukan, antara kedua gugatan masing-masing berdiri sendiri. Gugatan harta bersama berdasarkan hukum acara, baru dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan tetap. Dengan demikian gugatan cerai adalah "ibu" yang melahirkan gugatan pembagian harta, oleh karena itu tidak boleh digabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan MA No.2205 K/Pdt.G/1981 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak dibenarkan menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan sehingga gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar Pengadilan dalam Konvensi mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan kemudian dalam perkara Rekonvensi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, HIR, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cimahi yang merupakan tempat terjadinya perceraian dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cimahi tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt.G/2022/PN.Blb. Ayah Kandung dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada ketiga anaknya tersebut dan biaya penghidupan kepada Tergugat sebagai mantan istri Penggugat masing-masing sebagai berikut;

- Anak pertama yang bernama [REDACTED] (lahir pada tanggal 22 Mei 1998/saat ini berusia 24 tahun lebih), untuk biaya pemeliharaan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri ditransfer langsung kepada rekening Tergugat untuk setiap bulannya;
- Anak keduanya yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 22 Juni 1999/saat ini berusia 23 tahun lebih), untuk biaya pemeliharaan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri ditransfer langsung kepada rekening Tergugat untuk setiap bulannya;
- Anak ketiganya yang bernama [REDACTED] (yang lahir pada tanggal 14 Februari 2010/ masih berusia 12 tahun lebih), untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri ditransfer langsung kepada rekening Tergugat untuk setiap bulannya;
- Memberikan biaya penghidupan kepada Tergugat sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ditransfer langsung kepada rekening Tergugat;

6. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan dengan itikad baik terhadap putusan Gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demi hukum dipukul dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi, S.H. dan Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 16 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Setia Putra, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nendi Rusnendi, S.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 75.000,00

- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00
- Biaya PNBP Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 200.000,00
- Biaya sumpah Rp. 50.000,00 +
Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);